



P E N E T A P A N
Nomor 552/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Watu Maju Bersama, tempat kedudukan Tegalsari, Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51281, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wijonarko, Advokat yang berkantor di Jl. Sipayung 1 No. 15, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Cv Bonindo Cipta Daya, tempat kedudukan Jl. Wr. Supratman No.65, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Kuasa Penggugat dan membaca surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 23 November 2023 dari Penggugat perihal pencabutan perkara Perdata Nomor 552/Pdt.G/2023/PN Smg di persidangan pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 November 2023 dalam Register Nomor : 552/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasa nya tersebut;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

- c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 552 / Pdt.G / 2023 / PN Smg yang diajukan Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.133.100,- (seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 552/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh kami : ABD KADIR, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan A. SURYO HENDRATMOKO, S.H., M.H. Li., dan HADI SUNOTO, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu WURI RETNOWATI. S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Abd. Kadir, S.H.,

Hadi Sunoto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Wuri Retnowati, S.H.

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya PNBP	Rp	20.000,00
- Panggilan	Rp	7.500,00
- Biaya Penggandaan	Rp	5.600,00
- Meterai Putusan	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
	Rp	133.100,00

(seratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah)